



P U T U S A N
Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHD. AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN ;-----
Tempat lahir : Tanjung Balai Asahan (Sumatra Utara) ;-----
Umur/tgl. Lahir : 26 tahun/31 Juli 1989 ;-----
Jenis kelamin : Laki-Laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Lintas Sumatra Dusun II Desa Hessa Air Genting
Kec. Air Batu, Kab. Asahan, Prov. Sumatra Utara
dan atau di Kafe Bunda Simpang SPA, Kep. Bangko
Permata, Kec. Bangko Pusako, Kab. Rokan Hilir
dan atau di Simpang Pujud Jl.SimpangBahtera
Makmur, Kep. Bahtera Makmur, Kec. Bagan
Sinembah, Kab. Rokan Hilir ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----

Terdakwa MUHD. AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 November 2015 sampai dengan tanggal 30 November 2015 ;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Desember 2015 sampai dengan tanggal 09 Januari 2016 ;-----
3. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 03 Februari 2016 ;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Februari 2016 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016 ;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 16 Feruari 2016 sampai dengan Tanggal 16 Maret 2016 ;-----
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 11 Mei 2016;-----

Halamanl 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR



7. Perpanjangan pertama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016 ;-----
8. Perpanjangan kedua Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 8 Juli 2016 ;-----
9. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2015 ;-----
10. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru terhitung sejak tanggal 9 Juli 2016 sampai dengan tanggal 6 September 2016 ;-----
Pengadilan Tinggi Pekanbaru;-----

Setelah membaca :-----

- I. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR. Tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara ini;-----
- II Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN. Rhl, tanggal 8 Juni 2016, yang amarnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa MUHD AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;-----
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu tersebut;-
 3. Menyatakan Terdakwa MUHD AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan mengakibatkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan kedua ;-----
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;-----
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan ;-----
 7. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai kain alas meja warna kuning bergambar motif bunga yang telah terbakar ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Februari 2016 Nomor REG. PERKARA : PDM-27/N.4.19/Euh.2/02/2016 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia Terdakwa MUHD. AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN pada waktu yang tidak dapat ditentukan lagi antara Bulan September tahun 2014 hingga atau pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Teras Depan Kafe Bunda di Simpang SPA Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu saksi Yulia Ningsih Alias Yulia Alias Aulia yang pada saat itu masih berusia 17 Tahun 4 bulan, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut:

- Berawal pada bulan September tahun 2014 saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia yang saat itu berumur 17 tahun 4 bulan mulai bekerja di Kafe Bunda di Simpang SPA Kep. Bangko Permata milik saksi Megawati Br Sirait Als Bunda. Tugas dari saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia dalam bekerja di kafe tersebut adalah untuk menemani tamu kafe yang bernyanyi, dan jika ada tamu yang hendak melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia yang tarifnya sesuai maka hubungan suami istri tersebut dilakukan di kamar yang terdapat pada lantai dua Kafe bunda tersebut dengan tarif setiap kali kencan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) ;-----
- Bahwa Terdakwa mengetahui setiap kali saksi Yulia Ningsih als Yulia Als Aulia kencan melayani tamu kafe melakukan hubungan suami istri karena setiap kali saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia selesai melayani tamu kafe dalam melakukan hubungan suami istri Terdakwa ada menanyakan kepada saksi Yulia Ningsih "DIBAYAR BERAPA KAU", dan dijawab oleh saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia "LIMA RATUS", dan dijawab lagi oleh Terdakwa "YA, KALAU DIBAWA LIMA RATUS KAU JANGAN MAU, KAU MASIH MUDA" ;-----
- Bahwa setiap, kali saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia melayani tamu kafe melakukan hubungan suami istri, saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia

Halamanl 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) kepada saksi Megawati Br. Sirait Als Bunda sebagai bagian dari keuntungan dalam melayani tamu yang ingin melakukan hubungan suami istri kepada saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia ;-----

- Bahwa Terdakwa juga melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia dengan cara saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia tidur telentang dikasur kaki dikangkangkan lalu Terdakwa memasukkan batang penisnya ke dalam lubang vagina saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia dengan menggoyang-goyangkan pantatnya ke atas kebawah hingga batang penis Terdakwa mengeluarkan sperma di dalam lubang vagina saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia ;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum nomor : 812/KES-VER/2015/021 tanggal 23 Desember 2015 yang ditandatangani oleh dr. EKA SETIA MIHARJA selaku dokter pemeriksa dari UPTD Puskesmas Bangko Kanan dengan Resum :

- o Telah diperiksa seorang pasien (atas Nama Yulia Ningsih Als Aulia Binti Poniran) oleh dr. Abdur Rohim Lubis, M.Ked (OG), Sp.OG, ditemui adanya robekan-robekan lama pada hymen hingga ke dasar pada jam 6,8,10,3 terkesan sudah lama. Kesimpulan hymen tidak intake (tidak utuh). Diduga penyebabnya karena trauma tumpul ;-----

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 76 D Jo Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;-----

DAN

KEDUA

-----Bahwa ia Terdakwa MUHD. AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN pada hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 16.00 Wib atau pada waktu lain di tahun 2015 bertempat di Teras Depan Kafe Bunda di Simpang SPA Kepenghuluan Bangko Permata Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negen Rokan Hilir, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan uraian sebagai berikut :

- Berawal pada Hari Selasa tanggal 03 November 2015 sekitar pukul 15.00 Wib saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia tiba di Balam Km. 0 Kec. Bangko

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusako Kab. Rokan Hilir menggunakan mobil angkutan umum, dan Terdakwa sudah menunggu untuk menjemput saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia di tempat tersebut. Selanjutnya Terdakwa membawa saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia pulang ke Kafe Bunda di Simpang SPA menggunakan sepeda motor Mega Pro Warna Hitam. Ketika di perjalanan, Terdakwa dan saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia singgah di sebuah warung untuk membeli Bensin yang dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kantong plastik warna biru muda lalu Terdakwa gantungkan di stang sepeda motor, setelah itu melanjutkan perjalanan dan sekitar pukul 16.00 Terdakwa bersama saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia tiba di Kafe Bunda Simpang SPA Kep. Bangko Permata. Selanjutnya saksi Yulia Ningsih turun dari sepeda motor lalu duduk di kursi sofa di depan teras Kafe sementara Terdakwa langsung meletakkan minyak bensin yang sebelumnya telah dibeli lalu masuk ke dalam ruang kafe Bunda, setelah itu Terdakwa kembali keluar sambil membawa sehelai kain yang digenggam oleh Terdakwa seperti sedang menggulung bulat, kemudian Terdakwa menuju meja mengambil minyak bensin lalu menyiramkan minyak bensin tersebut ke arah saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia. Selanjutnya Terdakwa juga menyiramkan minyak bensin ke sehelai kain yang digenggam oleh Terdakwa lalu menyalakan api menggunakan 1(satu) buah mancis sehingga 1 (satu) helai kain yang ada di genggamannya Terdakwa terbakar, lalu Terdakwa melemparkan kain tersebut ke arah Saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia sehingga sekujur tubuh saksi Yulia Ningsih terbakar. Kemudian saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia berlari ke dalam Kafe Bunda hingga keluar dari pintu belakang lalu melompat ke dalam parit yang terdapat di belakang kafe Bunda tersebut hingga api yang menyala di sekujur tubuh saksi Yulia Ningsih Als Yulia Als Aulia menjadi padam;-----

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Revertum No. 323/RSU/SW/2015 tanggal 28 November 2015 yang ditandatangani oleh dr. Sugiarto, SpB selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum "Seger Waras" yang menyatakan Status Lokalisata :

- o Dijumpai luka bakar api di
 - Abdomen : Daerah perut depan dan perut delakang ;-----
 - Thorax : Daerah dada depan dan dada delakang ;-----
 - Ekstermitas atas : Tungkai atas ;-----
 - Ekstermitas bawah : Tungkai bawah ;-----
- o Kesimpulan : Luka Bakar Api ;-----

Halamanl 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Tuntutan Pidananya sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan tanggal 9 Mei 2016 Nomor Reg. Perkara : PDM-27/N.4.19/Euh/3/2016 Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHD. AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama melanggar pasal 76 D Jo Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan **"Melakukan penganiayaan menyebabkan luka berat"** sebagaimana dalam dakwaan kedua Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHD. AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN** dengan pidana penjara selama : **12 (dua belas) tahun** potongan masa tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUHD. AMRI Als AMRI Bin JAMALUDDIN**, pidana denda sebesar Rp. 300.000., (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 4 (empat) Bulan penjara ;-----
4. Menyatakan Barang Bukti berupa :-----
- 1 (satu) helai kain alas meja warna kuning bergambar motif bunga yang telah terbakar ;-----
Dirampas untuk dimusnahkan ;-----
5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

-----Menimbang bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim Pengadilan Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut ;-----

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR



1. Menyatakan Terdakwa **MUHD AMRI Alias AMRI Bin JAMALUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana ***pencabulan terhadap anak***, sebagaimana dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 76D jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;-----
2. Menyatakan Terdakwa **MUHD AMRI Alias AMRI Bin JAMALUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana ***penganiayaan***, sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHPidana ;-----
3. Membebaskan Terdakwa **MUHD AMRI Alias AMRI Bin JAMALUDDIN** dari dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini ;-----
4. memulihkan harkat dan martabat **MUHD AMRI Alias AMRI Bin JAMALUDDIN** ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 8/Akta. Pid./2016/PN.Rhl, pada hari Rabu tanggl 9 Juni 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Juni 2016 Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Rhl.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 84/Pid.Sus./2016/PN.Rhl, pada tanggal 14 Juni 2016 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 8.a/Akta.Pid./2016/PN.Rhl, pada hari Selasa tanggl 14 Juni 2016, Penasihat Hukum Terdakwa telah menghadap Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 8 Juni 2016 Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Rhl.;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 8.a/Pid.Sus./2016/PN.Rhl, pada tanggal 16 Juni 2016 permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan memori Banding tanggal 21 Juni 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa dalam menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dalam melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yaitu saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia yang pada saat itu masih berusia 17 tahun 4 bulan sehingga Terdakwa terlepas dari Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----
- Bahwa dalam yudex factie Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran, saksi Tatik Binti Samin Marpaung dan saksi Jamirunsyah Marpaung alias James yang menyatakan bahwa pada tahun 2014 saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran yang masih berusia 17 Tahun datang ketempat usaha orangtua Terdakwa untuk bekerja, namun sejak pertama tinggal di rumah orang tua Terdakwa, saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran tidur sekamar dengan Terdakwa dan Terdakwa memaksa saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran untuk melakukan hubungan layaknya sepasang suami isteri dengan Terdakwa ;-----
- Bahwa dalam Yudex factie/Majelis Hakim tidak mempertimbangkan kartu keluarga yang dilampirkan dalam berkas perkara sebagai petunjuk dalam hal mempertimbangkan bahwa saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran masih belum dewasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ;-----
- Bahwa dalam fakta persidangan terungkap Terdakwa dengan sengaja memaksa saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran untuk melakukan hubungan layaknya suami isteri secara berulang ulang yang dilakukan Terdakwa 3 kali dalam seminggu;-----
- Bahwa dalam Yudex factie/ Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang membuat trauma mendalam terhadap saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran dan tidak hanya itu akibat dari perbuatan Terdakwa dengan sengaja menganiaya saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran dengan membakar mengakibatkan saksi Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti

Halaman 1 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Poniran mengalami luka bakar disekujur tubuh sehingga membuat cacat saksi
Yulia Ningsih alias Yulia alias Aulia Binti Poniran ;-----

-----Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa
Penuntut Umum tersebut berdasarkan risalah penyerahan memori banding, telah
pula diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa oleh jurusita Pengadilan
Negeri Rokan Hilir pada tanggal 27 Juni 2015 ;-----

-----Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa
Berkas Perkara Nomor W4.U12/2150/HN.01.10/VII/2016, pada tanggal 25 Juli
2016 Jurusita Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah memberitahukan kepada
Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa bahwa berkas perkara Nomor
84/Pid.Sus/2016/PN.Rhl. atas nama Terdakwa MUHAMMAD AMRI ALS AMRI
BIN JAMALUDDIN. telah diminutasi (*geminutereed*) dan terhitung mulai tanggal
25 Juli 2015 sampai dengan 2 Agustus 2016 disediakan untuk dipelajari di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka
permintaan banding dari Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa
tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan dan telah memenuhi syarat-syarat, serta telah diproses
melalui mekanisme proses yang ditentukan dalam peraturan perundang-
undangan, oleh karena itu permintaan banding dari Penuntut Umum dan
Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat
dan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor
84/Pid.Sus/2016/PN.Rhl, tanggal 8 Juni 2016 Majelis Hakim Tingkat Banding
berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta
hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang
menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan-perbuatan
sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, pada dakwaan
Kesatu, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum
dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat
bukti yang diajukan kepersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa demikian juga dengan pertimbangan Pengadilan
Negeri Rokan Hilir dalam mempertimbangkan dakwaan kumulatif kedua, Majelis
Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama
mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan
hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum, pada dakwaan Kedua, sudah tepat dan benar karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan kepersidangan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding, berpendapat bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Rhl, tanggal 8 Juni 2016 telah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, oleh karenanya maka putusan tersebut haruslah dikuatkan ;--

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka memori banding dari Penuntut Umum tidak cukup berharga untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Rhl, tanggal 8 Juni 2016;-----

-----Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

-----Mengingat Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum dan peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;-----
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 84/Pid.Sus/2016/PN.Rhl, tanggal 8 Juni 2016 yang dimintakan banding tersebut;-----
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;-----
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang terdiri

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dari NURHAIDA BETTY ARITONANG, SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, SUMARTONO, SH, MHum. dan AHMAD SUKANDAR, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Agustus 2016 Nomor 191/PID.SUS/2016/PT.PBR, putusan tersebut pada hari itu juga Senin tanggal 29 Agustus 2016 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh WIPSAL, Sm.Hk. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut; -----

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

SUMARTONO, SH, MHum.

N. BETTY ARITONANG, SH, MH.

AHMAD SUKANDAR, SH, MH,

Panitera Pengganti,

WIPSAL, Sm.HK.